



P U T U S A N

Nomor 537/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Mobil, tempat tinggal di Jalan Pesantren Kelurahan Benteng Utama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pesantren Kelurahan Benteng Utama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor: 537/Pdt.G/2013/PA.Sidrap telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/18/XII/1998, tertanggal 05 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/18/XII/1998, tertanggal 05 Desember 1998;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Benteng dan terakhir di rumah orangtua pemohon di Benteng, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak tahun 2002, termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon sebagai supir, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, pada bulan Mei 2011, Termohon meminta izin ke Malaysia untuk bekerja, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali dan memberikan kabar kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali karena keberadaan Termohon tidak diketahui, walaupun Pemohon telah berusaha mencari alamat Termohon;
6. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 537/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 11 Oktober 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 Nopember 2013, telah dipanggil melalui PT. Radio Juang tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;



Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 224/18/XII/1998 Tanggal 05 Desember 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing :

1. XXXXXXXXXXXXXXX , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama 12 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon di Benteng dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal oleh karena termohon tidak puas dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai sopir mobil;
- Bahwa saksi tahu dari Termohon sendiri yang menceritakan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dengan terlebih dahulu berpamitan kepada Pemohon untuk pergi ke Malaysia namun sampai saat ini termohon tidak kembali-kembali dan tidak juga memberi kabar kepada Pemohon sehingga keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 537/Pdt.G/2013/PA.Sidrap



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun lebih lamanya;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Pemohon adalah ayah kandung saksi dan Termohon adalah ibu tiri saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya selama 12 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi karena Termohon pergi merantau ke Malaysia dan sejak pergi tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Termohon sendiri yang pergi dan tidak pernah diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena masalah ekonomi dimana Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai sopir mobil;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi;
 - Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena keberadaan Termohon sejak ia pergi meninggalkan Pemohon sudah tidak diketahui lagi dan Termohon tidak pernah pula memberi kabar berita kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi sejak tahun 2012 sampai saat ini telah berjalan sekitar dua setengah tahun lamanya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2013 dan 11 Nopember 2013, namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat dinyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon sebagai sopir dan pada bulan Mei 2011 Termohon ke Malaysia atas izin Pemohon tetapi tidak pernah kembali dan memberikan kabar kepada Pemohon,

Hal. 5 dari 10 Put. No. 537/Pdt.G/2013/PA.Sidrap



sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon dianggap telah terbukti, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 224/18/XII/1998, dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Salmiah binti La Pajjama dan Fauziah binti Syarifuddin, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, kemudian Termohon tidak puas dan bersyukur atas penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai sopir lalu pada tahun 2012 Termohon pergi ke Malaysia sudah 2 tahun lebih tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga saksi-saksi sulit mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Pereturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 7 dari 10 Put. No. 537/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من
له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Syarifuddin bin Lansia) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Darna binti La Dari) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Mun'amah, S.HI

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000.00
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Hal. 9 dari 10 Put. No. 537/Pdt.G/2013/PA.Sidrap



Jumlah : **Rp** 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)